



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTABLITAR

NOMOR : 188/19/410.040/DPRD/2022

T E N T A N G
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan program pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar.

Memperhatikan : 1. Surat Walikota Blitar Nomor : 188/3867/410.010.3/2022 tanggal 7 Oktober 2022 Perihal : Penyampaian Daftar Usulan Propempera Kota Blitar Tahun 2023;

2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/41039/013.2/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal : Penyampaian Hasil Konsultasi Terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah;

3. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar pada tanggal 7 November 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar sebagaimana dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2023 dilakukan berdasarkan Urutan Skala Prioritas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 11 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

KETUA
Ttd.

SYAHRUL ALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR


Dra. EKA ATIKAN

NIP. 19680812 198803 2 006

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2023

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, terdiri dari:

A. Usulan Propemperda dari Pemerintah Kota Blitar:

- Raperda Kumulatif Terbuka, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

- Raperda di luar Kumulatif Terbuka, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Kepariwisata;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Blitar;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017 – 2037;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik.

- Raperda usulan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 di luar Kumulatif Terbuka yang belum dilaksanakan pembahasan, yaitu:
 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

B. Raperda Usulan Inisiatif DPRD Kota Blitar:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 11 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

KETUA,

Ttd.

SYAHRUL ALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR


Dra. EKA ATIKAH

NIP. 19680812 198803 2 006